

UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar

Jalan Kapten Tantular Nomor 1 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361262885

<https://bapenda.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Badan Pendapatan Daerah / UPTD.

Pembayaran Pajak Air Permukaan dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah

No. SK : 54 TAHUN 2022 Provinsi Bali di Kota Denpasar

Persyaratan

1. KTP asli dan Fotocopy
2. Pendaftaran diisi data objek dan subjek pajak, dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
3. Water meter disediakan oleh orang pribadi/ pengusaha yang memanfaatkan air permukaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar

Jalan Kapten Tantular Nomor 1 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361262885

<https://bapenda.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Badan Pendapatan Daerah / UPTD.

Image not found or unable to load
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Bali di Kota Denpasar



1. Melaksanakan pendataan dan penetapan volume pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
2. Menerima dan memeriksa data pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
3. Menugaskan Kasi pelayanan untuk menindaklanjuti laporan wajib pajak (WP)
4. Menugaskan staf untuk membuat surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tanda Setoran (STS)
5. Membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tanda Setoran (STS)
6. Mengoreksi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tanda Setoran (STS) yang dibuat oleh staf dan meneruskan kepada Ka. UPTD
7. Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tanda Setoran (STS) yang telah dikoreksi Kasi Pelayanan
8. Menugaskan staf untuk menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tanda Setoran (STS) kepada Wajib Pajak sebagai dasar pembayaran di Bank BPD
9. Menyerahkan SKPD dan STS kepada Wajib Pajak
10. Menerima bukti pembayaran pajak pemakaian air permukaan

UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar

Jalan Kapten Tantular Nomor 1 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361262885

<https://bapenda.baliprov.go.id>



Pemerintah Provinsi Bali / Badan Pendapatan Daerah / UPTD.

Waktu Penyelesaian

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Bali di Kota Denpasar

7 Hari kerja

Keterangan :

1. Melaksanakan pendataan dan penetapan volume pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
2. Menerima dan memeriksa data pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
3. Menugaskan Kasi pelayanan untuk menindaklanjuti laporan wajib pajak (WP)
4. Menugaskan staf untuk membuat surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tanda Setoran (STS)
5. Membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tanda Setoran (STS)
6. Mengoreksi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tanda Setoran (STS) yang dibuat oleh staf dan meneruskan kepada Ka.UPTD
7. Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tanda Setoran (STS) yang telah dikoreksi Kasi Pelayanan
8. Menugaskan staf untuk menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tanda Setoran (STS) kepada Wajib Pajak sebagai dasar pembayaran di Bank BPD
9. Menyerahkan SKPD dan STS kepada Wajib Pajak
10. Menerima bukti pembayaran pajak pemakaian air permukaan

Biaya / Tarif

UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar

Jalan Kapten Tantular Nomor 1 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361262885

<https://bapenda.baliprov.go.id>



Pemerintah Provinsi Bali / Badan Pendapatan Daerah / UPTD.

Tidak dipungut biaya

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Bali di Kota Denpasar

1. Air Permukaan yang khusus dipergunakan oleh: (pergub 33 tahun 2017 Pasal 2 ayat 3 huruf d):
 1. Pertamina dan para kontraktornya untuk kegiatan Industri dan Pertambangan serta untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk air permukaan setiap M³
 2. PT. PLN (Persero) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) ditetapkan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk air permukaan setiap Kwh;
 3. PT. PLN (Persero) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ditetapkan sebesar Rp. 6,- (enam rupiah) untuk Air Permukaan setiap M³;
 4. PDAM yang disalurkan untuk keperluan sosial ditetapkan sebesar Rp. 100 (seratus rupiah) untuk Air Permukaan setiap M³
 5. PDAM yang disalurkan kepada Industri dan Perusahaan lainnya dilaksanakan dengan Perjanjian Kerjasama: dan
 6. Tarif PDAM yang disalurkan kepada Industri dan Perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf e, ditetapkan sesuai dengan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Produk Pelayanan

1. 1) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). 2) Berita acara pemakaian dan pemanfaatan Air Permukaan. 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD. 4) Surat Tanda Setoran (STS).

Pengaduan Layanan

UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar

Jalan Kapten Tantular Nomor 1 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361262885

<https://bapenda.baliprov.go.id>



Pemerintah Provinsi Bali / Badan Pendapatan Daerah / UPTD.

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar

1. Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).
2. Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi www.lapor.go.id, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin